



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA
DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Tranfer Ke Daerah Dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 16);
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
21. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
14. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
17. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di kabupaten Demak yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah perencanaan yang memuat arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa dan program perencanaan pembangunan selama enam tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa yang memuat kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
21. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
24. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
25. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
26. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
28. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
29. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
30. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas sesuai keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa). Kategori tipologi desa : Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal.
31. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
32. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

33. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
34. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
35. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
36. Produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan Perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
37. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
38. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
39. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
40. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
41. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
42. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.

43. Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang berisi nama-nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati Demak Nomor : 451/9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Penggunaan Basis Data Terpadu Pemetaan Kemiskinan Kabupaten Demak Sebagai Dasar Pelaksanaan Program Dalam Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan acuan bagi :

- a. Perangkat Daerah Kabupaten dalam membina dan memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa; dan
- b. Pemerintah Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dan kegiatan perencanaan pembangunan desa.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Kebutuhan Prioritas adalah mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- b. Keadilan adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- c. Kewenangan Desa adalah mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Terfokus adalah mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
- e. Partisipatif adalah mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat Desa;
- f. Swakelola adalah mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa;
- g. Berbasis sumber daya Desa adalah mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata cara penghitungan, pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
- b. Tata cara penyaluran Dana Desa;
- c. Prioritas penggunaan Dana Desa;
- d. Mekanisme penetapan prioritas;
- e. Publikasi dan pelaporan; dan
- f. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar (AD);
 - b. Alokasi Afirmasi (AA);
 - c. Alokasi Kinerja (AK); dan
 - d. Alokasi Formula (AF).
- (2) Penghitungan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Alokasi DD} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Alokasi Afirmasi (AA)} + \text{Alokasi Kinerja (AK)} + \text{Alokasi Formula (AF)}$$

Pasal 6

Pagu Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah sebesar Rp662.806.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (3) Pagu Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp181.634.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), untuk desa dengan kategori desa tertinggal; dan

- b. sebesar Rp363.269.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) untuk desa dengan kategori desa sangat tertinggal.
- (4) Besaran dan rincian Desa penerima alokasi afirmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I kolom 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) dana desa.

Pasal 9

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh perseratus);
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima perseratus); dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).

Pasal 10

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes (2017-2018) dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes (2018).
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola (2018).
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian *output* dana desa (2018).
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin (2018-2019).

Pasal 11

- (1) Besaran alokasi kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 sebesar Rp144.096.000,00 (seratus empat puluh empat juta sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (2) Rincian Desa penerima alokasi kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I kolom 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Demak
Z2	=	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Demak
Z3	=	Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Demak
Z4	=	Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Demak
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten Demak

- (3) Rincian Desa penerima alokasi kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I kolom 24 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa pagu Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus;
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) paling cepat bulan Juli;
- (5) Besaran setiap tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus).
 - c. Tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90 % (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2019.

- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata prosentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, *volume output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (9) Dokumen persyaratan penyaluran Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (10) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana pada ayat (6) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut berkaitan dengan pencairan akan diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 16

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, meliputi
 - 1) pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- 2) pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air lainnya;
 - 3) pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
- a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) melalui intervensi spesifik dan sensitive;
 - c. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - d. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, dilakukan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa; dan
 - e. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin.
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- a. Program di bidang kesehatan diantaranya:
 - perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis;
 - peningkatan pola hidup bersih dan sehat dengan memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi keluarga;
 - pencegahan kematian ibu dan anak;
 - pemantauan berkala perkembangan 1.000 HPK oleh KPM;
 - bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil/ menyusui dan baduta;
 - pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil/ menyusui dan baduta;
 - pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - pengembangan Desa Aman Pangan.
 - b. Program di bidang pendidikan diantaranya:
 - penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) termasuk didalamnya penyelenggaraan *parenting*;
 - penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan

- pengembangan kebudayaan desa sesuai dengan kearifan lokal.
- c. Program di bidang sosial yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman (rumah gakin, sanitasi);
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) penanganan bencana alam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.

- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 18

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 19

Kegiatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 antara lain:

- a. Penyediaan kebutuhan dasar (RTLH, Kesehatan, Pendidikan, peningkatan pendapatan, layanan air bersih, sanitasi keluarga, layanan penerangan rumah)
- b. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- c. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- d. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- e. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
- f. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- g. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- h. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- i. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- j. kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 20

Desa yang mendapatkan alokasi kinerja dapat dipergunakan untuk kegiatan yang mendorong kemajuan dan peningkatan pendapatan Desa, antara lain:

- a. Perencanaan Desa:
 - penyusunan perencanaan desa berbasis masyarakat; dan
 - maket desa dan DED.
- b. Program desa mandiri:
 - pengelolaan BUMDesa;
 - pengelolaan desa wisata; dan
 - pengolahan produk unggulan desa.
- c. Program penguatan Pasar Desa:
 - revitalisasi pasar desa;
 - penataan kelembagaan pasar desa; dan
 - sarana dan prasarana pasar desa.
- d. Peningkatan daya saing Desa:
 - pelatihan sumber daya manusia dengan sistem magang;
 - peningkatan nilai tambah produk unggulan desa; dan
 - pemasaran produk unggulan desa.
- e. Pembinaan bidang olah raga dan seni budaya:
 - Sarana prasarana olah raga dan seni budaya;
 - Penyelenggaraan turnamen olah raga dan seni budaya; dan
 - Pelatihan olah raga dan seni budaya.
- f. Peningkatan Ekonomi dan kesehatan masyarakat:
 - Pengelolaan Bank Sampah;
 - Peningkatan gizi keluarga/ kampung gizi;
 - Lomba kampung sehat/ kebersihan; dan
 - Inovasi pengelolaan sanitasi lingkungan.

Pasal 21

Penyertaan Modal atau perluasan usaha BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama wajib dilakukan analisis kelayakan usaha dari aspek antara lain:

- a. aspek pasar dan pemasaran;
- b. aspek teknis dan teknologi;
- c. aspek keuangan;
- d. aspek manajemen dan sumber daya manusia;
- e. aspek sosial budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup; dan
- f. aspek hukum.

Pasal 22

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 23

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

Pasal 24

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 25

- (1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada data IDM.
- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 26

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 27

- (1) Dengan memperhatikan prioritas penggunaan dana desa untuk program kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Desa mengutamakan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. penanganan dan pencegahan stunting dengan melakukan intervensi sensitif dan spesifik;
 - b. pengelolaan Posyandu Balita, Posyandu Lansia dan Posbindu;

- c. pengelolaan sampah terpadu untuk menunjang kebersihan dan kelestarian lingkungan;
 - d. program Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (KKBP) meliputi:
 - Bina Keluarga Balita (BKB);
 - Bina Keluarga Remaja (BKR);
 - Bina Keluarga Lansia (BKL);
 - Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - penggerakan akseptor baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - Pembentukan dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/ Mahasiswa; dan
 - Pencanaan dan pembinaan kampung KB.
 - e. pelatihan ketrampilan bagi anggota keluarga RTM;
 - f. program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba);
 - g. Desa Literasi;
 - h. Desa Ramah Anak; dan
 - i. Sistem informasi desa dalam mewujudkan desa *smart*.
- (2) Dalam hal Desa melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, pengaturan pengelolaannya wajib diatur dengan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah.
- (3) Selain kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi desa-desa yang berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) terdapat:
- rumah tidak layak huni (RTLH);
 - rumah tanpa jamban keluarga;
 - rumah tangga miskin yang tidak mampu membiayai sekolah anak;
 - rumah tangga miskin yang memiliki anak putus sekolah;
 - lansia terlantar, anak yatim dari keluarga miskin; dan
 - penyandang disabilitas tidak produktif.
- diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan:
- a. pembangunan atau rehab rumah tidak layak huni (RTLH) bagi rumah tangga miskin (RTM);
 - b. pembangunan jamban sehat keluarga;
 - c. pemberian biaya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah dari rumah tangga miskin;
 - d. pemberian biaya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah dari rumah tangga miskin yang putus sekolah;
 - e. pemberian santunan kepada lansia/terlantar, anak yatim piatu dari keluarga miskin; dan
 - f. pemberian santunan kepada penyandang disabilitas yang tidak produktif.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan Posyandu Balita dan Posyandu Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b adalah wajib dengan menyediakan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk Balita, ibu hamil dan ibu menyusui senilai paling sedikit Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per orang.
- (2) Bagi desa yang terdapat kasus stunting wajib memberikan PMT sebagaimana pada ayat (1) selama paling singkat 120 (seratus dua puluh) hari berturut-turut kepada penderita beserta tindakan teknis lainnya.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pembangunan atau rehab rumah tidak layak huni (RTLH) bagi rumah tangga miskin (RTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa penerima Dana Desa tanpa afirmasi paling sedikit sejumlah 3 (tiga) unit rumah;
 - b. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status desa tertinggal* paling sedikit 1 sejumlah 5 (lima) unit rumah; dan
 - c. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status desa sangat tertinggal* paling sedikit sejumlah 10 (sepuluh) unit rumah.
- (2) Nominal bantuan pembangunan/rehab RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing masing unit paling sedikit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pembangunan jamban sehat bagi rumah tangga miskin (RTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa penerima Dana Desa tanpa afirmasi paling sedikit sejumlah 3 (tiga) unit jamban;
 - b. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status desa tertinggal* paling sedikit sejumlah 5 (tiga) unit jamban; dan
 - c. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status desa sangat tertinggal* paling sedikit sejumlah 10 (sepuluh) unit jamban.
- (2) Nominal bantuan pembangunan jamban sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing masing unit paling sedikit sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Pemberian biaya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah dari rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa penerima Dana Desa tanpa afirmasi paling sedikit sejumlah 3 (tiga) orang;
 - b. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status desa tertinggal* paling sedikit 1 sejumlah 5 (lima) orang; dan
 - c. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status desa sangat tertinggal* paling sedikit sejumlah 10 (sepuluh) orang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan dan kebutuhan perlengkapan sekolah siswa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap siswa perbulan selama satu tahun.

Pasal 32

- (1) Pemberian biaya pendidikan dasar bagi anak usia sekolah dari rumah tangga miskin yang putus sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa penerima Dana Desa tanpa afirmasi paling sedikit sejumlah 3 (tiga) orang;
 - b. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status desa tertinggal* paling sedikit sejumlah 5 (tiga) orang; dan
 - c. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status desa sangat tertinggal* paling sedikit sejumlah 10 (sepuluh) orang.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan dan kebutuhan perlengkapan sekolah siswa senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap siswa per bulan selama satu tahun selama satu tahun.

Pasal 33

- (1) Pemberian santunan kepada lansia/terlantar, anak yatim piatu dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf e dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa penerima Dana Desa tanpa afirmasi paling sedikit sejumlah 3 (tiga) orang;
 - b. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status desa tertinggal* paling sedikit sejumlah 5 (lima) orang; dan
 - c. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status desa sangat tertinggal* paling sedikit sejumlah 10 (sepuluh) orang.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan kebutuhan pokok senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap orang per bulan selama satu tahun.

Pasal 34

- (1) Pemberian santunan kepada penyandang disabilitas tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf f dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Desa penerima Dana Desa tanpa afirmasi paling sedikit sejumlah 3 (tiga) orang;
 - b. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status desa tertinggal* paling sedikit sejumlah 5 (lima) orang; dan
 - c. Desa penerima Dana Desa dengan *afirmasi status desa sangat tertinggal* paling sedikit sejumlah 10 (sepuluh) orang.
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan kebutuhan pokok senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) setiap orang per bulan selama satu tahun.

Pasal 35

- (1) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) adalah sebagaimana yang tercantum dalam BDT dan belum mendapatkan bantuan lain dari program yang sejenis.
- (2) Dalam hal terdapat sasaran kegiatan yang belum tercantum dalam BDT dan secara riil memenuhi kriteria miskin penetapannya didasarkan pada hasil musyawarah desa.

BAB VII

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu Publikasi

Pasal 36

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Pelaporan

Pasal 37

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- (4) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa P2KB Demak mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Biaya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Dana Desa dibentuk Tim Pembina Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan serta Tim Sertifikasi Desa.

Pasal 41

- (1) Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari unsur:
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - d. Perangkat Daerah/Instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditetapkan dengan Keputusan Camat, terdiri dari unsur:
 - a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Seksi Tata Pemerintahan selaku anggota; dan
 - d. Staf seksi terkait sebagai anggota.
- (3) Tim Sertifikasi Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa, PKA, dan masyarakat yang berkompeten dalam bidangnya.

Pasal 42

Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) bertugas:

- a. menyusun pedoman pelaksanaan Dana Desa, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- b. memberikan bimbingan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa; dan
- c. melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 43

Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) bertugas:

- a. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Dana Desa.
- b. memastikan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa beserta bukti-bukti pendukung tersaji di desa.
- c. membuat rekap laporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan Dana Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak berdasarkan laporan dari desa, secara berkala.

Pasal 44

Tim Sertifikasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) bertugas:

- a. melakukan sertifikasi pekerjaan pemanfaatan dana desa pada kemajuan pekerjaan 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus), dan 100% (seratus perseratus) untuk kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur;
- b. memastikan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana anggaran dan jadwal pelaksanaan; dan
- c. memastikan adanya kesanggupan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan kegiatan sarana prasarana maupun keberlanjutan kegiatan non sarana prasarana.

Pasal 45

Pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa dilakukan oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan pencapaian *output* Dana Desa setiap Tahap penyaluran kepada Bupati.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahap I sampai dengan tahap II.
- (5) Laporan realisasi Penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan paling lambat minggu pertama Pebruari Tahun Anggaran 2020.
- (6) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan paling lambat minggu pertama Pebruari Tahun Anggaran 2020.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disampaikan paling lambat bulan September Tahun Anggaran 2020.
- (8) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

Pasal 47

- Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan Dana Desa terdiri atas:
- a. sisa Dana Desa di RKD;
 - b. capaian *output* Dana Desa; dan
 - c. pelaksanaan konvergensi pencegahan *stunting*.

Pasal 48

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a ditemukan sisa Dana Desa di RKD:
 - a. Kepala Desa memberikan penjelasan kepada Bupati melalui Camat mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
 - b. APIP untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peruntukannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, dapat dilakukan oleh APIP atas permintaan Bupati

BAB X SANKSI

Pasal 49

- (1) Penyaluran Dana Desa dapat ditunda, dalam hal:
- Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4);
 - terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya;
 - terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh APIP.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan berdasarkan rekomendasi APIP.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh APIP dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- (5) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

Pasal 50

Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 akan disalurkan kembali dalam hal:

- dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) telah diterima;
- sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah dilaksanakan kegiatannya; dan
- terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 12 Februari 2020

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 NOMOR 5

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN PENETAPAN RINCIAN DAN
 PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

No.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH DANA	TAHAP I (40%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI AFIRMASI	KETERANGAN DESA PENERIMA ALOKASI KINERJA
1	Mranggen	Banyumeneng	1.295.345.000	518.138.000	518.138.000	259.069.000	-	-
2	Mranggen	Kebonbatur	1.422.902.000	569.160.800	569.160.800	284.580.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
3	Mranggen	Sumberejo	1.447.895.000	579.158.000	579.158.000	289.579.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
4	Mranggen	Kalitengah	1.161.660.000	464.664.000	464.664.000	232.332.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
5	Mranggen	Kangkung	1.259.453.000	503.781.200	503.781.200	251.890.600	-	-
6	Mranggen	Mranggen	1.058.686.000	423.474.400	423.474.400	211.737.200	-	-
7	Mranggen	Batursari	1.377.429.000	550.971.600	550.971.600	275.485.800	-	-
8	Mranggen	Bandungrejo	1.044.700.000	417.880.000	417.880.000	208.940.000	-	Alokasi Kinerja
9	Mranggen	Brumbung	1.142.046.000	456.818.400	456.818.400	228.409.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
10	Mranggen	Kembangarum	1.181.587.000	472.634.800	472.634.800	236.317.400	-	Alokasi Kinerja
11	Mranggen	Karangsono	1.261.217.000	504.486.800	504.486.800	252.243.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
12	Mranggen	Tamansari	966.469.000	386.587.600	386.587.600	193.293.800	-	-
13	Mranggen	Ngemplak	889.320.000	355.728.000	355.728.000	177.864.000	-	-
14	Mranggen	Menur	1.153.163.000	461.265.200	461.265.200	230.632.600	-	Alokasi Kinerja
15	Mranggen	Jamus	1.205.455.000	482.182.000	482.182.000	241.091.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
16	Mranggen	Wringinjajar	1.087.086.000	434.834.400	434.834.400	217.417.200	-	-
17	Mranggen	Waru	1.174.192.000	469.676.800	469.676.800	234.838.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
18	Mranggen	Tegalarum	1.069.716.000	427.886.400	427.886.400	213.943.200	-	-
19	Mranggen	Candisari	1.111.082.000	444.432.800	444.432.800	222.216.400	-	-
20	Karangawen	Jragung	1.794.964.000	717.985.600	717.985.600	358.992.800	-	-
21	Karangawen	Wonosekar	1.999.168.000	799.667.200	799.667.200	399.833.600	-	Alokasi Kinerja
22	Karangawen	Margohayu	1.594.666.000	637.866.400	637.866.400	318.933.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
23	Karangawen	Teluk	1.234.697.000	493.878.800	493.878.800	246.939.400	-	Alokasi Kinerja
24	Karangawen	Tlogorejo	1.471.853.000	588.741.200	588.741.200	294.370.600	-	Alokasi Kinerja
25	Karangawen	Rejosari	1.990.776.000	796.310.400	796.310.400	398.155.200	-	Alokasi Kinerja
26	Karangawen	Karangawen	1.395.531.000	558.212.400	558.212.400	279.106.200	-	Alokasi Kinerja
27	Karangawen	Kuripan	1.117.558.000	447.023.200	447.023.200	223.511.600	-	-
28	Karangawen	Bumirejo	1.394.510.000	557.804.000	557.804.000	278.902.000	-	Alokasi Kinerja
29	Karangawen	Brambang	1.606.334.000	642.533.600	642.533.600	321.266.800	-	Alokasi Kinerja
30	Karangawen	Sidorejo	1.345.851.000	538.340.400	538.340.400	269.170.200	-	-
31	Karangawen	Pundenarum	1.361.229.000	544.491.600	544.491.600	272.245.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
32	Guntur	Blerong	1.449.154.000	579.661.600	579.661.600	289.830.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
33	Guntur	Banjarejo	1.206.073.000	482.429.200	482.429.200	241.214.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-

34	Guntur	Wonorejo	1.099.773.000	439.909.200	439.909.200	219.954.600	-	-
35	Guntur	Sarirejo	1.246.511.000	498.604.400	498.604.400	249.302.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
36	Guntur	Pamongan	967.244.000	386.897.600	386.897.600	193.448.800	-	-
37	Guntur	Tlogoweru	977.360.000	390.944.000	390.944.000	195.472.000	-	-
38	Guntur	Bogosari	1.455.247.000	582.098.800	582.098.800	291.049.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
39	Guntur	Sukorejo	1.069.605.000	427.842.000	427.842.000	213.921.000	-	-
40	Guntur	Sidokumpul	1.256.227.000	502.490.800	502.490.800	251.245.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
41	Guntur	Gaji	1.021.861.000	408.744.400	408.744.400	204.372.200	-	-
42	Guntur	Krandon	1.186.929.000	474.771.600	474.771.600	237.385.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
43	Guntur	Tangkis	1.196.759.000	478.703.600	478.703.600	239.351.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
44	Guntur	Temuroso	1.892.972.000	757.188.800	757.188.800	378.594.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
45	Guntur	Bakalrejo	1.344.513.000	537.805.200	537.805.200	268.902.600	-	-
46	Guntur	Guntur	1.147.116.000	458.846.400	458.846.400	229.423.200	-	-
47	Guntur	Bumiharjo	1.072.130.000	428.852.000	428.852.000	214.426.000	-	-
48	Guntur	Tlogorejo	1.258.692.000	503.476.800	503.476.800	251.738.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
49	Guntur	Trimulyo	1.246.219.000	498.487.600	498.487.600	249.243.800	-	-
50	Guntur	Sidoharjo	1.277.183.000	510.873.200	510.873.200	255.436.600	-	Alokasi Kinerja
51	Guntur	Turitempel	1.276.265.000	510.506.000	510.506.000	255.253.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
52	Sayung	Bulusari	1.166.437.000	466.574.800	466.574.800	233.287.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
53	Sayung	Dombo	1.150.966.000	460.386.400	460.386.400	230.193.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
54	Sayung	Jetaksari	1.207.979.000	483.191.600	483.191.600	241.595.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
55	Sayung	Kalisari	1.402.895.000	561.158.000	561.158.000	280.579.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
56	Sayung	Karangasem	1.097.766.000	439.106.400	439.106.400	219.553.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
57	Sayung	Prampelan	1.224.700.000	489.880.000	489.880.000	244.940.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
58	Sayung	Pilangsari	1.211.454.000	484.581.600	484.581.600	242.290.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
59	Sayung	Tambakroto	1.138.910.000	455.564.000	455.564.000	227.782.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
60	Sayung	Loireng	1.148.619.000	459.447.600	459.447.600	229.723.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
61	Sayung	Sayung	1.334.132.000	533.652.800	533.652.800	266.826.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
62	Sayung	Sriwulan	988.596.000	395.438.400	395.438.400	197.719.200	-	-
63	Sayung	Bedono	1.272.128.000	508.851.200	508.851.200	254.425.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
64	Sayung	Purwosari	1.166.041.000	466.416.400	466.416.400	233.208.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
65	Sayung	Sidogemah	1.554.392.000	621.756.800	621.756.800	310.878.400	Afirmasi Status Desa Sangat Tertinggal	-
66	Sayung	Gemulak	1.312.199.000	524.879.600	524.879.600	262.439.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
67	Sayung	Timbulsloko	1.475.104.000	590.041.600	590.041.600	295.020.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
68	Sayung	Surodadi	1.261.761.000	504.704.400	504.704.400	252.352.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
69	Sayung	Tugu	1.469.865.000	587.946.000	587.946.000	293.973.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
70	Sayung	Sidorejo	1.490.040.000	596.016.000	596.016.000	298.008.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
71	Sayung	Banjarsari	1.518.671.000	607.468.400	607.468.400	303.734.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
72	Karangtengah	Ploso	944.599.000	377.839.600	377.839.600	188.919.800	-	-
73	Karangtengah	Grogol	956.837.000	382.734.800	382.734.800	191.367.400	-	-
74	Karangtengah	Pulosari	940.211.000	376.084.400	376.084.400	188.042.200	-	-
75	Karangtengah	Donorejo	1.281.293.000	512.517.200	512.517.200	256.258.600	-	-
76	Karangtengah	Pidodo	1.266.197.000	506.478.800	506.478.800	253.239.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
77	Karangtengah	Klitih	1.055.772.000	422.308.800	422.308.800	211.154.400	-	-
78	Karangtengah	Sampang	1.237.628.000	495.051.200	495.051.200	247.525.600	-	Alokasi Kinerja
79	Karangtengah	Kedunguter	1.267.737.000	507.094.800	507.094.800	253.547.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-

80	Karangtengah	Dukun	1.182.049.000	472.819.600	472.819.600	236.409.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
81	Karangtengah	Karangsari	972.789.000	389.115.600	389.115.600	194.557.800	-	-
82	Karangtengah	Karangtowo	836.261.000	334.504.400	334.504.400	167.252.200	-	-
83	Karangtengah	Wonowoso	958.493.000	383.397.200	383.397.200	191.698.600	-	-
84	Karangtengah	Wonokerto	951.484.000	380.593.600	380.593.600	190.296.800	-	-
85	Karangtengah	Batu	1.264.008.000	505.603.200	505.603.200	252.801.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
86	Karangtengah	Rejosari	906.527.000	362.610.800	362.610.800	181.305.400	-	-
87	Karangtengah	Wonoagung	1.154.051.000	461.620.400	461.620.400	230.810.200	-	-
88	Karangtengah	Tambakbulusan	1.296.993.000	518.797.200	518.797.200	259.398.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
89	Wonosalam	Doreng	1.150.421.000	460.168.400	460.168.400	230.084.200	-	-
90	Wonosalam	Kalianyar	1.404.182.000	561.672.800	561.672.800	280.836.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
91	Wonosalam	Tlogodowo	1.230.895.000	492.358.000	492.358.000	246.179.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
92	Wonosalam	Karangrowo	1.343.414.000	537.365.600	537.365.600	268.682.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
93	Wonosalam	Lempuyang	926.143.000	370.457.200	370.457.200	185.228.600	-	-
94	Wonosalam	Kendaldoyong	1.011.620.000	404.648.000	404.648.000	202.324.000	-	-
95	Wonosalam	Wonosalam	1.023.164.000	409.265.600	409.265.600	204.632.800	-	-
96	Wonosalam	Karangrejo	1.049.038.000	419.615.200	419.615.200	209.807.600	-	-
97	Wonosalam	Jogoloyo	991.466.000	396.586.400	396.586.400	198.293.200	-	-
98	Wonosalam	Botorejo	1.028.230.000	411.292.000	411.292.000	205.646.000	-	-
99	Wonosalam	Sidomulyo	978.097.000	391.238.800	391.238.800	195.619.400	-	-
100	Wonosalam	Pilangrejo	1.073.352.000	429.340.800	429.340.800	214.670.400	-	-
101	Wonosalam	Tlogorejo	1.061.158.000	424.463.200	424.463.200	212.231.600	-	-
102	Wonosalam	Kerangkulon	1.062.960.000	425.184.000	425.184.000	212.592.000	-	-
103	Wonosalam	Bunderan	1.228.411.000	491.364.400	491.364.400	245.682.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
104	Wonosalam	Getas	1.147.961.000	459.184.400	459.184.400	229.592.200	-	-
105	Wonosalam	Mojodemak	1.057.198.000	422.879.200	422.879.200	211.439.600	-	-
106	Wonosalam	Kuncir	968.025.000	387.210.000	387.210.000	193.605.000	-	-
107	Wonosalam	Trengguli	938.537.000	375.414.800	375.414.800	187.707.400	-	-
108	Wonosalam	Mrisen	963.371.000	385.348.400	385.348.400	192.674.200	-	-
109	Wonosalam	Mranak	915.782.000	366.312.800	366.312.800	183.156.400	-	-
110	Dempet	Merak	1.071.572.000	428.628.800	428.628.800	214.314.400	-	-
111	Dempet	Karangrejo	950.942.000	380.376.800	380.376.800	190.188.400	-	-
112	Dempet	Sidomulyo	1.397.420.000	558.968.000	558.968.000	279.484.000	-	-
113	Dempet	Botosengon	902.957.000	361.182.800	361.182.800	180.591.400	-	-
114	Dempet	Jerukgulang	1.022.317.000	408.926.800	408.926.800	204.463.400	-	-
115	Dempet	Kunir	1.168.107.000	467.242.800	467.242.800	233.621.400	-	-
116	Dempet	Brakas	1.292.268.000	516.907.200	516.907.200	258.453.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
117	Dempet	Balerejo	1.222.687.000	489.074.800	489.074.800	244.537.400	-	-
118	Dempet	Baleromo	1.264.507.000	505.802.800	505.802.800	252.901.400	-	Alokasi Kinerja
119	Dempet	Kedungori	1.028.755.000	411.502.000	411.502.000	205.751.000	-	-
120	Dempet	Kuwu	1.303.312.000	521.324.800	521.324.800	260.662.400	-	Alokasi Kinerja
121	Dempet	Kebonsari	1.003.989.000	401.595.600	401.595.600	200.797.800	-	-
122	Dempet	Gempoldenok	955.976.000	382.390.400	382.390.400	191.195.200	-	-
123	Dempet	Harjowinangun	1.160.854.000	464.341.600	464.341.600	232.170.800	-	-
124	Dempet	Kramat	1.160.007.000	464.002.800	464.002.800	232.001.400	-	-
125	Dempet	Dempet	1.529.094.000	611.637.600	611.637.600	305.818.800	-	Alokasi Kinerja

126	Gajah	Surodadi	918.801.000	367.520.400	367.520.400	183.760.200	-	-
127	Gajah	Jatisono	956.040.000	382.416.000	382.416.000	191.208.000	-	-
128	Gajah	Kedondong	1.325.316.000	530.126.400	530.126.400	265.063.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
129	Gajah	Gedangalas	1.264.992.000	505.996.800	505.996.800	252.998.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
130	Gajah	Sambiroto	904.192.000	361.676.800	361.676.800	180.838.400	-	-
131	Gajah	Tanjunganyar	974.396.000	389.758.400	389.758.400	194.879.200	-	-
132	Gajah	Wilalung	936.882.000	374.752.800	374.752.800	187.376.400	-	-
133	Gajah	Medini	983.357.000	393.342.800	393.342.800	196.671.400	-	-
134	Gajah	Mlatiharjo	1.257.451.000	502.980.400	502.980.400	251.490.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
135	Gajah	Tambirejo	1.002.913.000	401.165.200	401.165.200	200.582.600	-	-
136	Gajah	Banjarsari	1.062.457.000	424.982.800	424.982.800	212.491.400	-	-
137	Gajah	Boyolali	869.869.000	347.947.600	347.947.600	173.973.800	-	-
138	Gajah	Gajah	877.140.000	350.856.000	350.856.000	175.428.000	-	-
139	Gajah	Sari	1.024.186.000	409.674.400	409.674.400	204.837.200	-	-
140	Gajah	Mlekang	997.801.000	399.120.400	399.120.400	199.560.200	-	-
141	Gajah	Sambung	967.082.000	386.832.800	386.832.800	193.416.400	-	-
142	Gajah	Mojosimo	1.032.827.000	413.130.800	413.130.800	206.565.400	-	-
143	Gajah	Tlogopandogan	954.880.000	381.952.000	381.952.000	190.976.000	-	-
144	Karanganyar	Jatirejo	1.159.479.000	463.791.600	463.791.600	231.895.800	-	-
145	Karanganyar	Ngaluran	1.364.022.000	545.608.800	545.608.800	272.804.400	-	-
146	Karanganyar	Wonoketingal	1.167.225.000	466.890.000	466.890.000	233.445.000	-	-
147	Karanganyar	Cangkringreng	971.147.000	388.458.800	388.458.800	194.229.400	-	-
148	Karanganyar	Cangkring	1.020.733.000	408.293.200	408.293.200	204.146.600	-	-
149	Karanganyar	Tuwang	941.616.000	376.646.400	376.646.400	188.323.200	-	-
150	Karanganyar	Undaan Kidul	949.463.000	379.785.200	379.785.200	189.892.600	-	-
151	Karanganyar	Undaan Lor	899.706.000	359.882.400	359.882.400	179.941.200	-	-
152	Karanganyar	Ketanjung	989.866.000	395.946.400	395.946.400	197.973.200	-	-
153	Karanganyar	Ngemplikwetan	928.850.000	371.540.000	371.540.000	185.770.000	-	-
154	Karanganyar	Wonorejo	1.009.565.000	403.826.000	403.826.000	201.913.000	-	-
155	Karanganyar	Karanganyar	984.041.000	393.616.400	393.616.400	196.808.200	-	-
156	Karanganyar	Kedungwaru Kidul	1.120.175.000	448.070.000	448.070.000	224.035.000	-	-
157	Karanganyar	Kedungwaru Lor	1.195.833.000	478.333.200	478.333.200	239.166.600	-	-
158	Karanganyar	Bandungrejo	1.155.552.000	462.220.800	462.220.800	231.110.400	-	-
159	Karanganyar	Tugu Lor	1.229.309.000	491.723.600	491.723.600	245.861.800	-	-
160	Karanganyar	Kotakan	1.409.927.000	563.970.800	563.970.800	281.985.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
161	Mijen	Geneng	984.427.000	393.770.800	393.770.800	196.885.400	-	-
162	Mijen	Ngelowetan	1.105.199.000	442.079.600	442.079.600	221.039.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
163	Mijen	Mlaten	1.321.768.000	528.707.200	528.707.200	264.353.600	-	-
164	Mijen	Bantengmati	1.273.995.000	509.598.000	509.598.000	254.799.000	-	-
165	Mijen	Ngelokulon	1.212.356.000	484.942.400	484.942.400	242.471.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
166	Mijen	Pasir	1.547.986.000	619.194.400	619.194.400	309.597.200	-	-
167	Mijen	Rejosari	1.397.531.000	559.012.400	559.012.400	279.506.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
168	Mijen	Ngegot	1.032.125.000	412.850.000	412.850.000	206.425.000	-	-
169	Mijen	Jleper	1.151.707.000	460.682.800	460.682.800	230.341.400	-	-
170	Mijen	Pecuk	997.247.000	398.898.800	398.898.800	199.449.400	-	-
171	Mijen	Tanggul	1.023.148.000	409.259.200	409.259.200	204.629.600	-	-

172	Mijen	Bakung	1.179.520.000	471.808.000	471.808.000	235.904.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
173	Mijen	Bermi	1.250.233.000	500.093.200	500.093.200	250.046.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
174	Mijen	Mijen	963.539.000	385.415.600	385.415.600	192.707.800	-	-
175	Mijen	Gempolsongo	862.964.000	345.185.600	345.185.600	172.592.800	-	-
176	Demak	Bolo	952.171.000	380.868.400	380.868.400	190.434.200	-	-
177	Demak	Bango	1.063.582.000	425.432.800	425.432.800	212.716.400	-	-
178	Demak	Kedondong	1.117.607.000	447.042.800	447.042.800	223.521.400	-	-
179	Demak	Sedo	942.764.000	377.105.600	377.105.600	188.552.800	-	-
180	Demak	Mulyorejo	1.055.982.000	422.392.800	422.392.800	211.196.400	-	-
181	Demak	Turirejo	1.439.734.000	575.893.600	575.893.600	287.946.800	-	-
182	Demak	Raji	1.103.081.000	441.232.400	441.232.400	220.616.200	-	-
183	Demak	Cabean	1.063.121.000	425.248.400	425.248.400	212.624.200	-	-
184	Demak	Tempuran	1.019.381.000	407.752.400	407.752.400	203.876.200	-	-
185	Demak	Karangmlati	992.637.000	397.054.800	397.054.800	198.527.400	-	-
186	Demak	Katonsari	897.105.000	358.842.000	358.842.000	179.421.000	-	-
187	Demak	Kalikondang	1.040.041.000	416.016.400	416.016.400	208.008.200	-	-
188	Demak	Donorojo	1.117.477.000	446.990.800	446.990.800	223.495.400	-	-
189	Bonang	Jatimulyo	1.074.006.000	429.602.400	429.602.400	214.801.200	-	-
190	Bonang	Krajanbogo	1.238.569.000	495.427.600	495.427.600	247.713.800	-	-
191	Bonang	Sukodono	1.181.487.000	472.594.800	472.594.800	236.297.400	-	-
192	Bonang	Sumberejo	1.532.877.000	613.150.800	613.150.800	306.575.400	-	-
193	Bonang	Kembangan	1.231.368.000	492.547.200	492.547.200	246.273.600	-	-
194	Bonang	Karangrejo	1.600.308.000	640.123.200	640.123.200	320.061.600	-	-
195	Bonang	Gebangarum	1.372.939.000	549.175.600	549.175.600	274.587.800	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
196	Bonang	Gebang	1.511.686.000	604.674.400	604.674.400	302.337.200	-	-
197	Bonang	Margolinduk	1.484.028.000	593.611.200	593.611.200	296.805.600	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
198	Bonang	Morodemak	1.946.860.000	778.744.000	778.744.000	389.372.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
199	Bonang	Purworejo	2.559.965.000	1.023.986.000	1.023.986.000	511.993.000	Afirmasi Status Desa Tertinggal	Alokasi Kinerja
200	Bonang	Betahwalang	1.548.146.000	619.258.400	619.258.400	309.629.200	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
201	Bonang	Serangan	1.045.056.000	418.022.400	418.022.400	209.011.200	-	-
202	Bonang	Tridonorejo	1.349.132.000	539.652.800	539.652.800	269.826.400	-	-
203	Bonang	Tlogoboyo	1.487.012.000	594.804.800	594.804.800	297.402.400	Afirmasi Status Desa Tertinggal	-
204	Bonang	Jatirogo	1.205.443.000	482.177.200	482.177.200	241.088.600	-	-
205	Bonang	Bonangrejo	1.159.419.000	463.767.600	463.767.600	231.883.800	-	-
206	Bonang	Poncoharjo	1.300.823.000	520.329.200	520.329.200	260.164.600	-	-
207	Bonang	Wonosari	1.343.689.000	537.475.600	537.475.600	268.737.800	-	Alokasi Kinerja
208	Bonang	Jali	1.046.458.000	418.583.200	418.583.200	209.291.600	-	-
209	Bonang	Weding	1.643.384.000	657.353.600	657.353.600	328.676.800	-	-
210	Wedung	Wedung	1.561.553.000	624.621.200	624.621.200	312.310.600	-	-
211	Wedung	Ngawen	895.298.000	358.119.200	358.119.200	179.059.600	-	-
212	Wedung	Ruwit	1.105.912.000	442.364.800	442.364.800	221.182.400	-	-
213	Wedung	Kenduren	1.253.331.000	501.332.400	501.332.400	250.666.200	-	-
214	Wedung	Buko	1.014.673.000	405.869.200	405.869.200	202.934.600	-	-
215	Wedung	Mandung	913.540.000	365.416.000	365.416.000	182.708.000	-	-
216	Wedung	Berahan Kulon	1.037.960.000	415.184.000	415.184.000	207.592.000	-	-
217	Wedung	Berahan Wetan	1.708.631.000	683.452.400	683.452.400	341.726.200	-	Alokasi Kinerja

218	Wedung	Bungo	1.167.903.000	467.161.200	467.161.200	233.580.600	-	-
219	Wedung	Tempel	1.086.809.000	434.723.600	434.723.600	217.361.800	-	-
220	Wedung	Jetak	1.358.326.000	543.330.400	543.330.400	271.665.200	-	Alokasi Kinerja
221	Wedung	Jungsemi	1.132.041.000	452.816.400	452.816.400	226.408.200	-	-
222	Wedung	Jungpasir	1.238.405.000	495.362.000	495.362.000	247.681.000	-	Alokasi Kinerja
223	Wedung	Mutihwetan	984.577.000	393.830.800	393.830.800	196.915.400	-	-
224	Wedung	Babalan	1.968.310.000	787.324.000	787.324.000	393.662.000	-	Alokasi Kinerja
225	Wedung	Mutihkulon	1.199.659.000	479.863.600	479.863.600	239.931.800	-	-
226	Wedung	Tedunan	1.390.430.000	556.172.000	556.172.000	278.086.000	-	Alokasi Kinerja
227	Wedung	Kendalasesem	1.208.774.000	483.509.600	483.509.600	241.754.800	-	Alokasi Kinerja
228	Wedung	Kedungmutih	1.277.325.000	510.930.000	510.930.000	255.465.000	-	-
229	Wedung	Kedungkarang	1.440.151.000	576.060.400	576.060.400	288.030.200	-	Alokasi Kinerja
230	Kebonagung	Pilangwetan	878.942.000	351.576.800	351.576.800	175.788.400	-	-
231	Kebonagung	Kebonagung	1.175.685.000	470.274.000	470.274.000	235.137.000	-	-
232	Kebonagung	Klompok Lor	907.725.000	363.090.000	363.090.000	181.545.000	-	-
233	Kebonagung	Mijen	942.539.000	377.015.600	377.015.600	188.507.800	-	-
234	Kebonagung	Werdoyo	1.114.987.000	445.994.800	445.994.800	222.997.400	-	-
235	Kebonagung	Mangunrejo	1.045.624.000	418.249.600	418.249.600	209.124.800	-	-
236	Kebonagung	Babat	968.753.000	387.501.200	387.501.200	193.750.600	-	-
237	Kebonagung	Mangunanlor	934.849.000	373.939.600	373.939.600	186.969.800	-	-
238	Kebonagung	Tlogosih	1.084.111.000	433.644.400	433.644.400	216.822.200	-	-
239	Kebonagung	Prigi	962.192.000	384.876.800	384.876.800	192.438.400	-	-
240	Kebonagung	Sarimulyo	1.066.469.000	426.587.600	426.587.600	213.293.800	-	-
241	Kebonagung	Solowire	1.009.870.000	403.948.000	403.948.000	201.974.000	-	-
242	Kebonagung	Sokokidul	981.290.000	392.516.000	392.516.000	196.258.000	-	-
243	Kebonagung	Megonten	976.524.000	390.609.600	390.609.600	195.304.800	-	-
Total			287.089.488.000	114.835.795.200	114.835.795.200	57.417.897.600		

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DAN PENGGUNAAN DANA
DESA DI KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Desa ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa.

BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif

yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Pedoman Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Desa dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

B. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa, dan Peningkatan pendapatan asli Desa maka tujuan pedoman umum ini yaitu:

1. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020; dan
3. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa.
7. Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

D. Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Desa

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ini menjadikan Desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Untuk membantu Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

BAB II KEGIATAN PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2020

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) alat pemadam kebakaran;
 - 8) sumur resapan;
 - 9) selokan;
 - 10) *tempat pengelolaan sampah*;
 - 11) gerobak sampah
 - 12) kendaraan pengangkut sampah (roda 3 / roda 4);
 - 13) mesin pengolah sampah;
 - 14) pembangunan bank sampah Desa;
 - 15) pembangunan ruang terbuka hijau; dan
 - 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (*buoy*);
 - 5) jalan pemukiman;
 - 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 7) jalan poros Desa;
 - 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 9) jembatan Desa;
 - 10) gorong-gorong;
 - 11) terminal Desa; dan
 - 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;
 - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

 - d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) *tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting*;
 - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;

- 4) buku dan peralatan belajar PAUD (APE);
- 5) wahana permainan anak di PAUD;
- 6) taman belajar keagamaan;
- 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
- 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
- 9) bangunan perpustakaan Desa;
- 10) buku/bahan bacaan perustakaan;
- 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
- 13) film dokumenter Desa (sejarah, budaya, adat, inovasi,dll);
- 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
- 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
- 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
- 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) bendungan berskala kecil;
- 2) pembangunan atau perbaikan embung;
- 3) irigasi Desa;
- 4) pencetakan lahan pertanian;
- 5) kolam ikan;
- 6) kapal penangkap ikan;
- 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- 8) tambak garam;
- 9) kandang ternak;
- 10) mesin pakan ternak;
- 11) mesin penetas telur;
- 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
- 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung);
- 14) gudang pendingin (*cold storage*);

- 15) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 16) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 17) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 18) keramba jaring apung;
- 19) keranjang ikan;
- 20) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 21) alat produksi es;
- 22) gudang Desa (penyimpanan komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan);
- 24) tempat penjemuran ikan; dan
- 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) mesin jahit;
- 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- 3) mesin penepung ikan;
- 4) mesin penepung ketela pohon;
- 5) mesin bubut untuk mebeler;
- 6) mesin *packaging* kemasan;
- 7) roaster kopi;
- 8) mesin percetakan;
- 9) bioskop mini;
- 10) *alat pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;*
- 11) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
- 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pasar Desa;
- 2) pasar sayur;
- 3) pasar hewan;
- 4) tempat pelelangan ikan;
- 5) toko *online*;
- 6) gudang barang;

- 7) tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) *pergola*;
 - 3) *gazebo*;
 - 4) lampu taman;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) pondok wisata (*homestay*);
 - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
 - 8) kios cenderamata;
 - 9) pusat jajanan kuliner;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) menara pandang (*viewing deck*);
 - 12) gapura identitas desa wisata;
 - 13) wahana permainan anak;
 - 14) wahana permainan outbound;
 - 15) taman rekreasi;
 - 16) tempat penjualan tiket;
 - 17) angkutan wisata;
 - 18) *tracking* wisata mangrove;
 - 19) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
 - 20) papan interpretasi;
 - 21) sarana dan prasarana kebersihan;
 - 22) pembuatan media promosi (*brosur, leaflet, audio visual*);
 - 23) *internet corner*
 - 24) *tempat parkir wisata*; dan
 - 25) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) penepung biji-bijian;
 - 3) pencacah pakan ternak;
 - 4) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 5) pompa air;
 - 6) traktor mini;

- 7) desalinasi air laut;
- 8) pengolahan limbah sampah;
- 9) kolam budidaya;
- 10) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
- 11) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk mata air;
- 3) plesengan sungai;
- 4) pencegahan kebakaran hutan;
- 5) pencegahan abrasi pantai;
- 6) pembangunan talud;
- 7) papan informasi lingkungan hidup;
- 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
- 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
- 10) penanaman bakau; dan
- 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) kegiatan tanggap darurat bencana;
- 2) pembangunan jalan evakuasi;
- 3) pembangunan gedung pengungsian;
- 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- 7) P3K untuk bencana;
- 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
- 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:

- 1) pelatihan pengelolaan air minum;
- 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
- 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
- 4) alat bantu penyandang disabilitas;
- 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
- 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
- 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha

- Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
 - 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
 - 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
 - 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 - 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
 - 31) *pelatihan dan sosialisasi desa bebas narkoba (desa bersinar)*
 - 32) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) bantuan insentif guru/ Pembina PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
- 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
- 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
- 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
- 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
- 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
- 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
- 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;

- 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
- 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
- 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
- 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
- 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
- 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
- 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

- 1) *pengelolaan sampah berskala rumah tangga, lingkungan dan desa;*
- 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
- 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

- 1) pengelolaan terminal Desa;
- 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
- 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:

- 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
- 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
- 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) sistem informasi Desa;
- 2) website Desa;
- 3) radio komunitas;
- 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
- 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) perbenihan tanaman pangan;
- 2) pembibitan tanaman keras;
- 3) pengadaan pupuk;
- 4) pembenihan ikan air tawar;

- 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
- 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
- 7) pengadaan bibit/induk ternak;
- 8) inseminasi buatan;
- 9) pengadaan pakan ternak;
- 10) tepung tapioka;
- 11) kerupuk;
- 12) keripik jamur;
- 13) keripik jagung;
- 14) ikan asin;
- 15) abon sapi
- 16) susu sapi;
- 17) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
- 18) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
- 19) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
- 20) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
- 21) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
- 22) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
- 23) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) meubelair kayu dan rotan,
- 2) alat-alat rumah tangga;
- 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
- 4) kain tenun;
- 5) kain batik;
- 6) bengkel kendaraan bermotor;
- 7) pedagang di pasar;
- 8) pedagang pengepul;
- 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
- 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
- 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
- 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:

- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) sosialisasi *dan pengembangan* sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan
 - 5) *sosialisasi dan pengembangan sitem informasi pencatatan hasil pertanian dan perkebunan;*
 - 6) sosialisasi *dan pengembangan* sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) pembersihan daerah aliran sungai;
- 4) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
- 5) pemeliharaan hutan bakau;
- 6) pelatihan rehabilitasi mangrove;
- 7) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
- 8) pelatihan pengolahan limbah; dan
- 9) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:

- 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
- 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, Rumah Desa Sehat (RDS) dan/atau balai rakyat;
- 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
- 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:

- 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
- 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
- 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
- 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
- 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
- 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
- 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
- 3) penyusunan peta aset Desa;
- 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
- 5) dukungan penetapan IDM;

- 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) rebug *stunting* di Desa;
 - 5) rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:

- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) pelatihan fasilitasi musyawarah desa yang partisipatif
 - 3) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) *peningkatan kapasitas kader teknis desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK)*
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;

- 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
- 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
- 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
- 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
- 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
- 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:

- 1) pemantauan berbasis komunitas;
- 2) audit berbasis komunitas;
- 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
- 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
- 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB III

PRIORITAS BERDASARKAN TIPOLOGI DESA

Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa

1. Bidang Pembangunan Desa:

- a) Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- b) Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 - 2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.

- c) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
 - 1) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
 - 2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - 3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

- d) Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 - 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif,

usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
- 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

- 1) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
- 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

- 1) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) penguatan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 - 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2) perluasan usaha ekonomi warga/keompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
 - 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

BAB IV

ALOKASI AFIRMASI

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain:

- 1) pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- 2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
- 3) membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- 4) membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
- 5) mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- 6) mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 7) memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
- 8) mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- 9) kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB V
SISTEMATIKA DAN CONTOH-CONTOH PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

A. Pelaksanaan Pembangunan Desa Dengan Pola Padat Karya Tunai

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

1. Padat karya tunai di Desa

adalah a. diprioritaskan bagi:

- 1) anggota keluarga miskin;
- 2) penganggur;
- 3) setengah penganggur; dan

b. anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);

c. memberikan kesempatan kerja sementara;

d. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;

e. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa;

f. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal; dan

g. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat padat karya tunai

a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*);

b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;

c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;

d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa; dan

e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (*stunting*).

3. Dampak

a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;

- b. turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
 - c. turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
 - d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
 - e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi
4. Sifat kegiatan padat karya tunai
- a. swakelola:
 - 1) kegiatan padat karya tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
 - 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi Desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
 - b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal Desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
 - c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.
5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan Desa yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:
- a. rehabilitasi irigasi Desa;
 - b. rehabilitasi saluran pengering/drainase Desa;
 - c. pembersihan daerah aliran sungai;
 - d. pembangunan jalan rabat beton;
 - e. pembangunan tembok penahan tanah/talud;
 - f. pembangunan embung Desa;
 - g. penanaman hutan Desa;
 - h. penghijauan lereng pegunungan;
 - i. pembasmian hama tikus;

B. Pencegahan Kekurangan Gizi Kronis (*Stunting*)

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong *stunting* apabila lebih pendek dari standar umur anak sebayanya. Standar panjang atau tinggi badan anak dapat dilihat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

Balita dan/atau bayi dibawah usia dua tahun (Baduta) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani kekurangan gizi kronis (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
 - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
 - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan; dan
 - d. penyediaan makanan bergizi untuk balita.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi (jamban keluarga);
4. penyuluhan konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi;
5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
6. penyuluhan pentingnya pengasuhan anak kepada pada orang tua;
7. penyuluhan pendidikan gizi masyarakat;
8. memberikan pengetahuan tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
9. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Desa;
10. pelayanan kesehatan lingkungan (seperti penataan air limbah, dll)
11. bantuan biaya perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
12. penyuluhan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
13. penyuluhan pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
14. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
15. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
16. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;

C. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

Konsep PAUD HI merujuk pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 60 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi. PAUD HI merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan dilaksanakan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif. PAUD HI dilaksanakan di Lembaga-lembaga PAUD baik Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis dengan sasaran anak sejak lahir hingga usia 6 tahun.

Lembaga PAUD merupakan binaan Dinas Pendidikan akan tetapi program PAUD HI memerlukan pembinaan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, BKKBN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan perangkat daerah terkait lainnya.

Pelaksanaan PAUD HI di lapangan dilakukan dengan mengintegrasikan layanan pendidikan dengan kesehatan dan parenting, dilakukan dengan cara :

- a. lembaga PAUD menyelenggarakan layanan Posyandu untuk penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan;
- b. pemberian makanan tambahan;
- c. pemberian vitamin A untuk anak dilanjutkan pertemuan parenting dengan orang tua anak;
- d. anak-anak PAUD mendatangi Posyandu atau Puskesmas terdekat untuk dilakukan penimbangan berat badan anak dan pengukuran panjang/tinggi badan anak setiap bulan.
- e. kegiatan parenting dilaksanakan di Lembaga PAUD pada waktu yang disepakati bersama.

Kegiatan PAUD HI dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. stimulasi pendidikan, pengembangan karakter dan PHBS di Lembaga PAUD oleh guru PAUD;
2. penimbangan berat badan anak dan pengukuran tinggi badan anak oleh guru PAUD;
3. pemberian imunisasi dan Vitamin A oleh Petugas Kesehatan;
4. pemantauan tumbuh kembang anak oleh guru PAUD; dan
5. kegiatan parenting diisi oleh narasumber dari berbagai ahli sesuai dengan topik yang dibahas (kesehatan, gizi, pengasuhan, tumbuh kembang anak, perlindungan anak, kesejahteraan,

pengembangan karakter anak, bermain yang mencerdaskan, PHBS, pemanfaatan lingkungan rumah sebagai apotik dan warung hidup, dll).

PAUD HI yang dilaksanakan secara intensif dan masif mampu mencegah *stunting* pada anak sejak lahir hingga 2 tahun dan mengurangi resiko *stunting* pada anak di atas 2 tahun hingga 6 tahun. Program PAUD HI dapat dikelompokkan kedalam 2 kelompok besar sesuai dengan usia anak:

1. program pengasuhan bersama untuk orang tua dan anak usia lahir – 2 tahun; dan
2. program PAUD regular untuk anak usia 3- 6 tahun ditambah kegiatan parenting.

Dana Desa untuk pelaksanaan PAUD HI dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut:

1. rak untuk tempat mainan anak;
2. mainan untuk anak 0-2 tahun untuk mendukung sensitivitas indera, motorik bahasa, dan sosial-emosional;
3. mainan untuk anak usia 3-6 tahun;
4. Karpet untuk kegiatan orang tua dan anak;
5. meja dan bangku sesuai ukuran anak usia 3-6 tahun;
6. buku-buku untuk anak 0-6 tahun;
7. alat pengukuran tinggi dan berat badan anak; dan
8. buku pemantauan pencapaian perkembangan anak (Instrumen dari Pusat).
9. Kegiatan parenting untuk ibu hamil dan ibu anak usia 0-6 tahun
10. penggandaan buku dan bahan ajar untuk orang tua sesuai yang dibahas dalam parenting; dan
11. penggandaan poster-poster terkait bahan yang diperlukan.
12. Makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun dan 3-6 tahun sebaiknya diupayakan memanfaatkan sumber makanan lokal yang ada di Desa dengan pengaturan pemberian sebagai berikut:
 - a. makanan tambahan untuk anak 6 bulan - 2 tahun diberikan setiap kegiatan (minimal 2 kali dalam sebulan); dan
 - b. makanan tambahan untuk anak 3-6 tahun diberikan minimal 2 kali dalam seminggu dengan melibatkan orang tua.
13. Pembuatan atau rehab toilet untuk orang dewasa dan anak (dibuat secara terpisah) dilengkapi dengan:
 - a. sumber air bersih;
 - b. pembuangan limbah yang benar; dan
 - c. sanitasi.
14. tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan handuk bersih;
15. tempat pembuangan sampah di ruangan dan pembuangan di luar ruangan;
16. alat-alat makan yang tidak habis pakai (bukan terbuat dari plastik); dan
17. obat-obatan ringan P3K.

D. Pelaksanaan Keamanan Pangan Di Desa

Pelaksanaan keamanan pangan harus dimulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat, termasuk di perdesaan. Oleh karena itu, masyarakat Desa harus meningkatkan kemandirian dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat Desa perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara berkelanjutan. Kegiatan keamanan pangan yang dapat dilakukan di Desa antara lain:

1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)
KKPD yang dilatih dapat berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru dll. KKPD akan bertugas untuk melakukan:
 - a. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat;
 - b. Pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara produksi pangan yang baik;
 - c. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar didesa.
2. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan. Sasaran sosialisasi antara lain:
 - a. Ibu rumah tangga;
 - b. Anak-anak, pemuda, dll;
 - c. Pelaku usaha pangan:
 - 1) industri rumah tangga pangan;
 - 2) kelompok usaha bersama ;
 - 3) pedagang kreatif lapangan; dan
 - 4) penjaja pangan di kantin sekolah/sentra kuliner, dll;
 - d. Pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di Desa
3. Pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Higiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan.
4. Peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Desa, seperti: alat keamanan pangan (pembelian sampel dan *rapid test kit*)
5. Penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti: poster, *leaflet*, spanduk.

E. Pelayanan Pendidikan Bagi Anak

Pendidikan berperan penting dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemajuan Desa. Pendidikan akan menciptakan SDM dengan karakter unggul, memiliki keahlian dan keterampilan, dapat menjadi agen perubahan untuk pembangunan Desa yang lebih baik. Keberlanjutan dan jaminan pendidikan untuk anak di Desa merupakan pendorong utama untuk peningkatan kesejahteraan Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain:

1. Pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD sesuai dengan Standar PAUD yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas. Pembangunan/Rehabilitasi diutamakan bagi Desa yang belum tersedia layanan PAUD;
2. Bantuan Alat Peraga Edukatif (APE) untuk PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non-formal milik Desa;
3. Sarana dan prasarana taman posyandu, taman bermain, taman bacaan masyarakat, taman belajar keagamaan bagi anak-anak, alat bermain tradisional anak usia dini;
4. Bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat;
5. Bantuan biaya pelatihan guru PAUD, kader kelompok pengasuhan, bina keluarga balita;
6. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan;
7. Perpustakaan Desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga;
8. Sarana dan prasarana bagi anak putus sekolah, anak jalanan, maupun anak lainnya; dan
9. Peningkatan pengetahuan dan pelatihan bagi remaja seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
10. Penanganan anak usia 7-18 tahun yang tidak sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan sampai minimal jenjang pendidikan menengah untuk keluarga miskin, seperti:
 - a. pendataan dan identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS);
 - b. bantuan insentif pendampingan kepada ATS dan orang tua dalam upaya memastikan anak kembali bersekolah pada jalur (formal atau nonformal) dan jenis layanan pendidikan (umum atau vokasi) sesuai minat dan bakatnya;
 - c. bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan;
 - d. bantuan biaya pendidikan untuk anak minimal jenjang pendidikan menengah;
 - e. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - f. biaya operasional penyelenggaraan gerakan kembali bersekolah;
11. Menyediakan beasiswa bagi anak-anak Desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

F. Pengembangan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data BADILAG (2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia. Pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai penyebab konflik yang berujung perceraian. Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama- sama penting: menambah penghasilan (*income generating*) dan mengelola keuangan (*financial management*). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

a. Tujuan Umum:

Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.

b. Tujuan Khusus:

- 1) Membangun paradigma melek finansial dan investasi
- 2) Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan,
- 3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator):
 - a) dana pendidikan anak;
 - b) dana ibadah; dan
 - c) dana kebutuhan khusus.
- 4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama tabungan emas
- 5) Memiliki pengetahuan ciri-ciri investasi bodong
 - a) Materi Pelatihan
 - (1) Melek finansial dalam perspektif agama;
 - (2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), finansial *check-up*;
 - (3) Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun);
 - (4) Instrumen (jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi;
 - (5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga;
 - (6) Mengenal ciri-ciri investasi bodong; dan
 - (7) Pelatihan kader Desa dalam pengelolaan keuangan keluarga melalui siklus hidup manusia (anak, remaja, dewasa dan lansia);
- b. Bentuk Penggunaan Dana Desa
 - (1) Pelatihan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;
 - (2) Pelatihan perempuan kader Desa untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga;

- (3) Pelatihan pengelolaan keuangan keluarga dengan investasi sederhana (umum);
- (4) Pelatihan menyusun rencana aksi untuk dana/tabungan pendidikan anak; dan
- (5) Pendampingan keluarga-keluarga warga Desa untuk pengelolaan keuangan keluarga oleh perempuan kader Desa.

2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini. Karena itu, Desa harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

a. Tujuan

Meningkatkan pemahaman warga Desa umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.

b. Kelompok Sasaran

- 1) Warga Desa
- 2) Pemuka Agama
- 3) Orangtua

c. Bentuk Penggunaan Dana Desa

- 1) Pelatihan kader Desa untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama;
- 2) Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama; dan
- 3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama.

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin

Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian, dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, Desa harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya
- 2) Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar perkawinan dan keluarga
- 3) Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik
- 4) Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.

c. Materi

- 1) Psikologi perkembangan & kematangan personal
- 2) Membangun pondasi Keluarga Sakinah
- 3) Tantangan kehidupan keluarga masa kini
- 4) Membangun hubungan relasi sehat dan manajemen konflik
- 5) Merencanakan perkawinan

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa

- 1) Pelatihan tentang persiapan perkawinan bagi remaja
- 2) Pelatihan pendidik sebaya (*Peer Educator*)
- 3) Pelatihan kader Desa pendamping remaja (pendampingan sebaya)
- 4) Pendampingan remaja oleh pendidik sebaya

4. Pendidikan Keluarga Sakinah

Bagi warga Desa yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, perkecokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Desa memfasilitasi keluarga di lingkungan masyarakat Desa untuk mampu mengelola kehidupannya.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah
- 2) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga
- 3) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga
- 4) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perkawinan
- 5) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak dalam perspektif agama
- 6) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga

c. Materi

- 1) Belajar rahasia nikah untuk relasi sehat
- 2) Membangun pondasi keluarga sakinah
- 3) Mengelola konflik dengan 4 pilar perkawinan sakinah
- 4) Pengasuhan anak dalam keluarga sakinah
- 5) Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga
- 6) Memenuhi kebutuhan keluarga

d. Bentuk Penggunaan Dana Desa

- 1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri;
- 2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah; dan
- 3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

G. Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melindungi masyarakat Desa dari bahaya penyalahgunaan Narkoba. Saat ini ditengarai penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukan hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah masuk hingga wilayah perdesaan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan, dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat Desa tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Dana Desa dapat digunakan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba, antara lain:

1. kegiatan keagamaan;
2. penyuluhan/sosialisasi/seminar tentang bahaya Narkoba;
3. pagelaran, festival seni dan budaya;
4. olahraga atau aktivitas sehat;
5. pelatihan relawan, penggiat atau satgas anti narkoba;
6. penyebaran informasi melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*; dan
7. kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dalam mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar).

H. Pembelajaran Dan Pelatihan Kerja

Kemiskinan di Desa salah satu penyebabnya rendahnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat atau warga Desa dalam mengelola potensi dan aset Desa sedara produktif. Kebutuhan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa menjadi kebutuhan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia di Desa. Untuk itu Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat atau warga Desa dalam penggunaan Dana Desa dengan sasaran antara lain:

1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
2. tenaga kerja usia produktif;
3. kelompok usaha ekonomi produktif;
4. kelompok perempuan;

5. kelompok pemuda;
6. kelompok tani;
7. kelompok nelayan;
8. kelompok pengrajin;
9. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis); dan
10. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.

Terkait peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk pengembangan Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan produk unggulan Desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades). Pembelajaran dan pelatihan yang dikembangkan, antara lain:

- a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
- b. pelatihan teknologi tepat guna;
- c. pelatihan pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Desa;
- d. pelatihan kerja dan ketrampilan penghidupan (*live skill*) bagi masyarakat Desa; dan
- e. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Dana Desa juga dapat digunakan membiayai pelatihan bagi warga Desa yang akan bekerja di luar negeri, antara lain:

- a. ketrampilan kerja (menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler);
- b. penguasaan bahasa asing;
- c. perpustakaan Desa yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet.

I. Pengembangan Desa Inklusi

Desa Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan Desa bersifat terbuka, aman, nyaman, dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga Desa penyandang disabilitas.

Desa Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga Desa yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Desa Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan

mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Desa Inklusi adalah kondisi masyarakat Desa yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan. Wujud Desa Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di Desa dapat digunakan oleh warga Desa dengan kebutuhan khusus.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk sarana dan prasarana kegiatan pengembangan Desa Inklusi, antara lain:

- a. Pembangunan plengsengan/bidang miring untuk aksesibilitas bagi difabel di tempat umum misalnya di balai Desa, taman Desa;
- b. Penyediaan WC khusus penyandang disabilitas di tempat umum

misalnya di pasar Desa, balai Desa, taman Desa dan sebagainya. c. Penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, antara lain:

- 1) alat bantu dengar;
- 2) alat bantu baca;
- 3) alat peraga;
- 4) tongkat;
- 5) kursi roda; dan
- 6) kacamata.

J. Pengembangan Produk Unggulan Desa/Kawasan Perdesaan

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus mampu dikelola oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

Beberapa langkah yang bisa dijadikan rujukan untuk menentukan kriteria produk unggulan Desa/kawasan perdesaan sebagai prasyarat untuk tumbuh kembangnya produk unggulan Desa/kawasan perdesaan:

1. Berbasis pada potensi sumber daya lokal, sehingga produknya dapat dijadikan keunggulan komparatif. Apabila sumber daya berasal dari luar daerah/negeri, maka di kawasan produk unggulan harus membuat nilai tambah melalui rekayasa proses dan produk.
2. Memiliki pasar lokal atau domestik yang besar dan memiliki peluang yang besar untuk diekspor. Dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa, maka fokus pengembangan produk unggulan juga harus diarahkan ke pasar ekspor.
3. Produknya dapat mendorong tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi lainnya, sehingga mampu memberi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Desa/kawasan perdesaan.
4. Memiliki dukungan sumber daya manusia yang memadai serta ditunjang dari hasil penelitian serta pengembangan yang tepat sasaran, selain didukung finansial yang cukup.

5. Memiliki kelayakan ekonomi dan finansial untuk tetap bertahan, bahkan berkembang secara berkelanjutan.
6. Adapun prioritas produk unggulan yang akan dikembangkan di suatu Desa/kawasan perdesaan adalah produk produk yang mempunyai daya saing tinggi, baik lokal maupun ekspor.
7. Setelah melalui proses identifikasi dan validasi penentuan Produk unggulan, diharapkan Desa menerbitkan Perdes tentang Produk unggulan Desa sebagai payung hukum atas pemetaan dan pengembangan produk unggulan Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan Desa (Prudes) dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades). Berikut contoh-contoh kegiatan Prudes dan Prukades yang dapat dibiayai Dana Desa, antara lain:

1. Terasi Goreng dan Abon Ikan

Masyarakat Desa di kawasan pesisir sebagian besar bermata pencaharian nelayan tangkap. Untuk menambah penghasilan keluarga nelayan, Desa-desanya yang berada di kawasan pesisir dapat menjalin kerjasama antar Desa dengan membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). BKAD dapat menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk membahas peningkatan ekonomi keluarga nelayan yaitu dengan cara mengembangkan industri rumahan berupa terasi goreng dan abon ikan.

Desa-Desa menggunakan Dana Desa untuk membiayai pelatihan pengolahan terasi goreng dan abon ikan. Penyelenggaraan pelatihan dikelola oleh BKAD bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota. Desa juga dapat menggunakan Dana Desa untuk membeli mesin-mesin untuk pengolahan terasi goreng dan abon ikan yang dihibahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang akan mengelola usaha terasi goreng dan abon ikan.

Agar dijamin adanya pemasaran terasi goreng dan abon ikan yang berkelanjutan, BKAD membentuk BUMDesa Bersama yang usaha utamanya adalah memasarkan hasil-hasil industri rumahan terasi goreng dan abon ikan. BUMDesa Bersama ini menjalin kerjasama dengan berbagai pedagang di dalam negeri maupun pengusaha ekspor untuk memasarkan produk unggulan terasi goreng dan abon ikan.

2. Produsen Benih Tanaman Pangan

Benih merupakan salah satu unsur utama dalam budidaya tanaman. Semakin baik mutu benih, maka semakin baik pula produksinya. Keberhasilan peningkatan produktivitas usahatani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu. Untuk tanaman pangan, benih bermutu adalah benih yang bersertifikat. Pada umumnya petani melakukan usaha budidaya tanaman bertujuan untuk memenuhi konsumsi, melalui dana Desa dapat diupayakan peningkatan pendapatan petani sebagai produsen benih tanaman pangan. Komoditas

tanaman pangan yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai “benih” adalah padi, jagung dan kedelai di daerah-daerah sentra produksi benih.

Dana Desa dapat digunakan untuk:

- a. Pelatihan memproduksi benih unggul; dan
- b. Pelatihan pemasaran benih unggul;

3. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

Desa yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan Desa berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga Desa yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat Desa adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. Desa bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMDesa, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

K. Pembentukan Dan Pengembangan Bumdesa/Bumdesa Bersama

Salah satu langkah strategis untuk menjadikan Desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDesa) dan/atau BUMDesa Bersama. Perbedaan antara BUMDesa dengan BUMDesa Bersama adalah BUMDesa dibentuk dan dibiayai oleh satu Desa, sedangkan BUMDesa Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan dibiayai oleh Desa-Desa yang terikat kerjasama antar Desa.

Penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai Desa dalam menyertakan modal di BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran Desa untuk modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama. Contoh penggunaan Dana Desa untuk modal BUMDesa adalah sebagai berikut:

1. Sebuah Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk modal BUMDesa, khususnya digunakan untuk modal membentuk Usaha Simpan Pinjam (USP). USP ini menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga rendah dengan jaminan BPKB sepeda motor. Ketika USP sudah berkembang maju, dalam musyawarah Desa dapat dibahas dan disepakati penggunaan Dana Desa untuk pengembangan usaha BUMDesa yaitu usaha BUMDes Mart. BUMDesa Mart adalah minimarket modern di Desa yang dikelola dengan sistem komputerisasi.
2. Sebuah Desa yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Desa untuk modal usaha BUMDesa

yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMDesa yang berasal dari Dana Desa digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli Desa (PADesa). PADesa ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa seperti pemberian kartu sehat oleh Desa, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di Desa.

3. Desa-desa yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Desa-desa yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar Desa untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAD ini membentuk BUMDesa Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap Desa yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMDesa Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi, dan memasarkan pakaian hasil industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMDesa Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konveksi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

L. Pembangunan Dan Pengelolaan Pasar Desa

Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di Desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Desa melalui BUMDesa dengan menggunakan Dana Desa. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Fungsi pasar Desa bagi masyarakat Desa meliputi:

1. sebagai penggerak roda ekonomi Desa yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar Desa sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga Desa dalam menjalin hubungan sosial; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa;

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa adalah:

1. mempertemukan antara pedagang dan pembeli;

2. memotong lajunya barang pabrikan dari luar Desa dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok.
3. memberikan dorongan kepada masyarakat Desa untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal;
4. menumbuhkan Desa mandiri karena warga Desa akan membeli produk- produk dari Desanya sendiri.

M. Pembangunan Embung Kecil Dan Bangunan Penampung Air Lainnya Di Desa

Embung kecil adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air limpasan (run off), mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian baik tanaman pangan, peternakan maupun perikanan. Embung kecil ini dapat dibuat dari bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran. Bangunan penampung air lainnya adalah hanya dibatasi berupa Dam parit dan *Long Storage*

Pembangunan Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya merupakan salah satu program prioritas yang dapat dibiayai dengan Dana Desa. Pembuatan gambar Desain dan rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dilakukan oleh Pendamping Desa Tenik Infrastruktur. Adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Desa dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat dimanfaatkan untuk lokasi Desa Wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pemanfaatan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli Desa. Sedangkan pemanfaatan embung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di Desa serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung kecil dan bangunan penampung air lainnya yang dibiayai Dana Desa memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis:
 - a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;

- b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
- c. kriteria dan komponen embung kecil, meliputi volume tampungan antara 500 m³ sampai dengan 3.000 m³ dan dilaksanakan dengan sistem padat karya oleh masyarakat setempat.

2. Kriteria Lokasi Pembangunan:

- a. lokasi embung Desa diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
- b. lokasi pembangunan embung Desa diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous*, maka embung Desa harus dilapisi material terpal/geomembran;
- c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada Desa yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
- d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
- e. ukuran Embung Desa disesuaikan dengan kemampuan Desa dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

Pembangunan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya dapat mempedomani Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa.

N. Pengembangan Desa Wisata

Desa-desanya di Indonesia memiliki potensi alamiah, potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur ke Desa.

Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana Desa sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi Desa, sekaligus sebagai aset Desa dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Desa.

Konsep dasar homestay adalah Atraksi Wisata (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan Amenitas (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional).

Tujuan penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan Desa Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. menciptakan lapangan pekerjaan di Desa;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas Desa setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui BUMDES.

Jenis-jenis kegiatan pembangunan Desa Wisata yang dapat dibiayai dari Dana Desa dan selanjutnya dapat dikelola oleh BUMDesa antara lain:

- a. pondok wisata (*homestay*) yang berstandar nasional/internasional;
- b. toilet/MCK yang berstandar nasional/internasional;
- c. kios cenderamata;
- d. Ruang ganti dan/atau toilet;
- e. *Pergola*;
- f. *Gazebo*;
- g. Lampu Taman;
- h. Pagar Pembatas;
- i. panggung kesenian/pertunjukan;
- j. Pusat jajanan kuliner;
- k. Tempat Ibadah;
- l. Menara Pandang (*viewing deck*);
- m. Gapura identitas lokasi wisata;
- n. wahana permainan anak;
- o. wahana permainan outbound;
- p. taman rekreasi;
- q. tempat penjualan tiket;
- r. angkutan wisata;
- s. tracking wisata mangrove;
- t. peralatan wisata snorkeling dan diving;
- u. papan interpretasi;
- v. sarana dan prasarana kebersihan;
- w. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);
- x. internet corner;
- y. Pelatihan pemandu Wisata;
- z. Interpretasi wisata;
- aa. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
- bb. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
- cc. pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat, dll.

O. Pendayagunaan Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tepat Guna

Salah satu unsur penggunaan Dana Desa yang dapat dikelola secara berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam di Desa. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam.

Pendayagunaan sumberdaya alam di Desa dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Desa untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Masalah yang dihadapi Desa-desanya di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah belum/tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi Desa-desanya yang kondisinya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).

PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk:

- a. membiayai pengadaan generator listrik;
- b. membangun turbin;
- c. membendung sungai; dan
- d. membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah.

Pengelola PLTMH adalah BUMDesa. Warga Desa membeli listrik Desa yang dikelola oleh BUMDesa. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat Desa memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya Desa memperoleh pendapatan asli Desa dari usaha pengelolaan listrik Desa.

2. Kehutanan Sosial

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat Desa dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

- a. Hutan Desa yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga Desa untuk kesejahteraan Desa.
- b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hutan adat.
- e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi Desa dan/atau warga masyarakat Desa di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka Desa dan/atau masyarakat Desa dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari. Dana Desa dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Desa digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian warga Desa.

3. Pengolahan Air Minum

Bagi Desa yang mempunyai sumberdaya air, baik air gunung, air sungai, maupun air gambut, dapat memanfaatkan Dana Desa untuk mengolah air tersebut menjadi air bersih dan air minum. Air bersih yang sudah diolah dengan menggunakan Teknologi tepat guna dapat digunakan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa tersebut. Pengolahan air gambut, air gunung atau air sungai menjadi air bersih dan air minum dapat dilakukan dan dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama secara profesional.

4. Pengolahan Pasca Panen

Sumberdaya alam Desa sangat melimpah, terutama hasil pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat, maupun hasil hutannya. Pengolahan pasca panen oleh masyarakat masih menemukan kendala, sehingga hasil panen pertanian, perkebunan, perikanan laut dan darat

maupun hasil hutan banyak dijual langsung oleh masyarakat tanpa diolah, sehingga kurang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk bantuan pengadaan alat teknologi tepat guna yang bisa digunakan untuk mendorong produktifitas masyarakat melalui pengolahan paska panen, seperti; alat pengolahan singkong, alat pengolahan kelapa, alat pengolahan ikan, alat pengolahan enceng gondok, alat panen padi, alat penyuling daun cengkeh dan lain sebagainya.

5. Teknologi Tepat Guna untuk Pengrajin

Produktifitas masyarakat Desa perlu didorong sebaik mungkin, banyak masyarakat yang mempunyai kemampuan kerajinan tangan (*handycfaff*), misalnya pengrajin bambu jadi bakul, bambu jadi sofa, pengrajin mebel, kusen, ukiran dan lain sebagainya, ada juga pengrajin gerabah yang perlu dilestraikan dan dikembangkan.

Pengrajin yang ada di masyarakat Desa biasanya sudah terlatih dan bertahan lama, sudah teruji sebagai penggerak ekonomi masyarakat Desa, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah Desa untuk mengembangkan usaha mereka, melalui bantuan pengadaan teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh pengrajin tersebut, seperti alat ukir, alat pahat, alat cetak dan alat lain yang dibutuhkan masyarakat pengrajin Desa.

P. Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Mitigasi Dan Adaptasi

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Desa.

Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat Desa. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan

pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Desa merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan Desa seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca (GRK). GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat Desa dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan Desa. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Pada prinsipnya penggunaan Dana Desa untuk mitigasi perubahan iklim skala Desa perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik Desa. Sebagai contoh untuk Desa yang rawan kebakaran hutan, dana Desa dapat digunakan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
- b. mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di Desa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karakteristik Desa.

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di Desa perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu Desa dengan Desa lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Desa dalam jangka panjang, penggunaan Dana Desa dapat diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+

Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ / *Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, ditambah dengan peran konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon. Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi:

a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:

- 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan Desa yang dikelola secara berkelanjutan;
- 2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
- 3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya Desa (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan Desa secara berkelanjutan;
- 4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
- 5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
- 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
- 7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
- 8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan Desa yang berkelanjutan.

b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:

- 1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
- 2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
- 3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;

- 4) pengadaan alat angkut sampah;
- 5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
- 6) peralatan pengolahan jerami padi; dan
- 7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).

c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:

- 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
- 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
- 3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
- 4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
- 5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.

d. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:

- 1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat Desa tentang program REDD+;
- 2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
- 3) patroli kawasan hutan Desa;
- 4) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal logging.
- 5) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan Desa;
- 6) peningkatan kapasitas masyarakat Desa untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- 7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah Desa; dan
- 8) pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk penggunaan pupuk organik.

2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi antara lain:

a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat Desa, dengan kegiatan antara lain:

- 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
- 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;
- 3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;

- 4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
 - 5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
 - 6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
 - 7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
 - 8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
 - 9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- b. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
- 1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan/atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
 - 2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
 - 3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
 - 4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
 - 5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).
3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim

Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklam), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklam diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa dalam kerangka Proklam yang dapat dibiayai oleh dana Desa meliputi:

- a. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:

- 1) pembuatan/perbaiki parit di area rentan banjir;
- 2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
- 3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
- 4) pembuatan tanggul pemecah ombak;
- 5) pembelian bibit dan penanaman bakau;
- 6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
- 7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
- 8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
- 9) rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
- 10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:

- 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- 2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
- 3) penyusunan rencana tanggap bencana;
- 4) pelatihan relawan tanggap bencana;
- 5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
- 6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

Q. Pencegahan Dan Penanganan Bencana Alam

Beberapa wilayah di Indonesia termasuk wilayah rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat Desa belum/tidak cukup pengetahuan dalam menghadapi maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat Desa mengalami kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah Desa yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan- kegiatan antara lain:

1. Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu:
 - a) pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 - b) pembuatan atau memperbarui peta-peta wilayah Desa yang rawan tanah longsor;
 - c) pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 - d) pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;

- e) melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 - f) membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 - g) membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 - h) membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
 - i) pelatihan masyarakat Desa untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.
2. Pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
- a) pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 - b) menyediakan dapur-dapur umum;
 - c) menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih;
 - dan d) penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

R. Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBDes:
 - a. Keadaan Bencana
 - 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri.
 - 2) Pelatihan keterampilan paska bencana.
 - b. Keadaan Darurat
 - 1) Menyediakan MCK komunal sederhana.
 - 2) Pelayanan kesehatan.
 - 3) Menyiapkan lokasi pengungsian.
 - 4) Menyediakan obat - obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.
 - c. Keadaan Mendesak
 - 1) Memberikan pertolongan pertama
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).

- 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/ *Shelter*) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
- 3) Penyediaan dapur umum
Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.
- 4) Penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.
- 5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya
- 6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
- 7) Pengamanan Lokasi
Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
- 8) Menerima dan menyalurkan bantuan.

Mekanisme Perubahan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Desa Terhadap dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa sebelum terjadinya bencana alam, dilakukan langkah sebagai berikut:

a. Perubahan RKPDesa

1. Desa yang akan menggunakan Dana Desa untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat, melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2020;
2. Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan kebutuhan kebencanaan dari Dana Desa 2020;
3. Perhitungan ulang dilakukan dengan refokusing atau mengurangi jumlah kegiatan sebanyak – banyaknya 5 (lima) kegiatan, sehingga dipastikan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terkena dampak bencana alam;
4. Refokusing kegiatan Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa;
5. Perubahan RKP Desa Tahun 2020 disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang refokusing kegiatan Desa;
6. Rancangan perubahan RKP Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan tim penyusun perubahan RKP Desa dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa);
7. Hasil kesepakatan musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 Perubahan.

b. Perubahan APBDesa Tahun 2020

1. Bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2020, namun dilakukan perubahan RKPDesa Tahun 2020 untuk kepentingan tanggapdarurat bencana alam, wajib melakukan perubahan APBDesa tahun 2020;
2. Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa 2020 Perubahan;
3. Kepala Desa mengajukan rancangan perubahan TPBDesa tahun 2020 untuk direview oleh Bupati/Wali Kota sesuai peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa;
4. Dalam hal rancangan perubahan APBDesa Tahun 2020 sudah disetujui Bupati/Wali Kota, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2020 Perubahan.

S. Sistem Informasi Desa

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Desa sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBDesa tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan Desa. Perencanaan pembangunan Desa yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus berdasarkan kondisi/keadaan Desa yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan Desa dengan pembangunan kawasan perdesaan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SID sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SID berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

Dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat;

1. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
2. Data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan Desa lebih tepat sasaran;

3. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan Desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan Desa.

SID yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardware*nya, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat Desa;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat Desa;
4. Proses *entry* data, *cleaning* data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan *up dating* data;
6. Publikasi data dan informasi; dll.

Publikasi data pembangunan Desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan Desa yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

T. Pengembangan Keterbukaan Informasi Pembangunan Desa

Keterbukaan informasi pembangunan Desa dilakukan dengan cara menyebarkan beragam informasi tentang pembangunan Desa. Sosialisasi pembangunan Desa merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarkan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan Desa maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

Informasi pembangunan Desa disebarluaskan kepada:

1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidikan;
5. kelompok tani;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok perajin;
8. kelompok perempuan; dan
9. kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan Desa melalui:

1. pertemuan sosialisasi;
2. media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin Desa, koran Desa;
3. media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, website Desa, televisi;
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger Desa, dan penggiat seni budaya.

Desa dapat menggunakan Dana Desa untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan Desa dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Desa untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan Desa

U. Pemberdayaan Hukum Di Desa

Salah satu kata kunci dalam definisi Desa adalah bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat Desa dipandang sebagai pelaku aktif di Desa yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (subyek hukum) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Desa yang dikelola oleh Desa secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Desa sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat Desa yang ikut serta mengelola Dana Desa mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat Desa (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan-tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima Desa mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

Distribusi Dana Desa secara langsung kepada Desa, dan pengelolaan Dana Desa secara mandiri oleh Desa pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa pun terjadi praktek-praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Oleh sebab itu, Desa harus secara serius mengambil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya “upaya mendorong penegakkan hukum” yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat Desa yang dibiayai dari Dana Desa.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat Desa yang dapat dibiayai dengan Dana Desa meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Desa

Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga Desa adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek- aspek hukum praktis.

2. Pengembangan *Paralegal* Desa

Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendidikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum. Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga *paralegal* di Desa. Agar tenaga *Paralegal* dapat memberikan informasi tentang langkah-langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga *Paralegal*. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

BAB III
PENUTUP

Pedoman Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagai acuan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya RKPDesa dan APBDesa tahun 2020

BUPATI DEMAK

HM. NATSIR

